

PROBLEMATIKA PEMEGANG HAK VETO DALAM PBB SEBAGAI PIHAK YANG BERSENGKETA (STUDI KASUS RUSIA DAN UKRAINA)

Sarah Fergy Naomi Simanjuntak, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: sarahfergy57@gmail.com

Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: maharta_yasa@unud.ac.id

Penelitian ini bertujuan sebagai upaya dalam menganalisa problematika pemegang hak veto dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terlibat sebagai pihak yang bersengketa, dengan fokus pada studi kasus Rusia dan Ukraina. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode normatif dengan pendekatan kasus dan historis. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menilai relevansi penggunaan hak veto dalam konflik Rusia-Ukraina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik dengan Ukraina menghambat pengambilan keputusan Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi yang efektif. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam sistem multilateral PBB dan mengesampingkan prinsip keadilan serta netralitas dalam penyelesaian sengketa internasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam mekanisme hak veto untuk mencegah konflik kepentingan oleh pemegang hak veto yang terlibat langsung dalam sengketa, guna memperkuat fungsi PBB sebagai penjaga perdamaian dunia.

Kata Kunci: Perserikatan Bangsa Bangsa, Dewan Keamanan, Hak Veto, Rusia, Ukraina.

ABSTRACT

Veto rights are a special right possessed by permanent members of the United Nations (UN) security council. Regulations regarding veto rights are implicitly explained in the UN Charter, specifically in Article 27 paragraph 3. This research aims to analyze the problems of veto holders in the United Nations (UN) who are involved as parties to the dispute, with a focus on the case studies of Russia and Ukraine. The research method used is a normative juridical method with a case and historical approach. The analysis was carried out descriptively to assess the relevance of the use of veto rights in the Russian-Ukrainian conflict. The research results show that Russia's use of the veto in the conflict with Ukraine hampered the Security Council's decision-making to adopt an effective resolution. This creates inequality in the UN multilateral system and ignores the principles of justice and neutrality in resolving international disputes. This research recommends the need for reform in the veto right mechanism to prevent conflicts of interest by veto right holders who are directly involved in disputes, in order to strengthen the UN's function as world peacekeeper.

Key Words: United Nations, Security Council, Veto Right, Russia, Ukraine.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam realitas kehidupan yang penuh dinamika dan kompleksitas, munculnya konflik atau perselisihan merupakan hal yang alami dan tidak dapat dihindari. Problematika tersebut sering kali dipicu oleh berbagai faktor, dengan tujuan utama yang umumnya berorientasi pada kepentingan nasional masing-masing pihak. Mahkamah Internasional memberikan pengertian mengenai sengketa internasional sebagai pandangan yang berbeda dari dua negara mengenai pelaksanaan kewajiban dalam

suatu perjanjian.¹ Hukum Internasional mengenal 2 (dua) jenis sengketa, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa hukum terjadi ketika terdapat pandangan yang berbeda yang didasarkan pada pengaturan Hukum Internasional, sedangkan sengketa politik terjadi ketika terdapat pertentangan kepentingan nasional antar negara.²

United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) hadir untuk mencegah dan mengatasi terjadinya sengketa. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari PBB itu sendiri yang tertulis dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut Piagam PBB) Pasal 1 “untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”. Dalam hal bersengketa, tentunya harus ada penyelesaian yang dilakukan. PBB sangat mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai untuk mencegah adanya peperangan antar negara yang membahayakan stabilitas perdamaian dan keamanan internasional. Tidak dapat dipungkiri, sengketa yang terjadi antar negara dapat berdampak bagi kehidupan internasional. Oleh karena itu, PBB memiliki peran yang penting dalam hal terjadinya sengketa di ranah internasional.

Dalam hal menjalani tujuannya, PBB membentuk Dewan Keamanan yang memiliki wewenang dalam menegakkan stabilitas perdamaian dan keamanan dunia. Berdasarkan Bab V Pasal 23 ayat 1 Piagam PBB, dijelaskan bahwa “Dewan Keamanan terdiri dari 15 (lima belas) negara, yang dimana 5 (lima) negara merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang terdiri dari, Republik Cina; Perancis; Uni Republik Sosialis Soviet (yang sekarang menjadi Rusia); Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara; dan Amerika Serikat. Penentuan 5 (lima) negara tersebut sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dilatarbelakangi oleh imbalan dari pertanggungjawaban kelima negara tersebut dalam Perang Dunia II”.³ Berdasarkan hal tersebut, walaupun tidak dituliskan secara eksplisit dalam Piagam PBB, kelima negara tersebut memiliki hak veto.

Pengertian hak veto dikutip dari laman *United Nations* menyatakan bahwa: “*They were granted the special status of Permanent Member States at the Security Council, along with a special voting power known as the "right to veto". It was agreed by the drafters that if any one of the five permanent members cast a negative vote in the 15-member Security Council, the resolution or decision would not be approved.*”⁴ Mengacu pada pernyataan tersebut, hak veto adalah hak suara khusus kepada 5 (lima) anggota tetap Dewan Keamanan, sehingga ketika satu dari lima anggota tetap memberikan suara negatif maka resolusi atau keputusan tidak akan disetujui. Pengaturan mengenai hak veto tercermin dari Pasal 27 Piagam PBB.⁵ Pada Pasal 27 ayat 1 diatur bahwa “setiap anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara”, namun pada ayat 3 diatur bahwa, “*Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.*”

¹ International Court of Justice. “Contentious Jurisdiction”. diakses pada 11 Oktober 2024. <https://www.icj-cij.org/contentious-jurisdiction>.

² Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta, Sinar Grafika, 2020), 3-4.

³ Wijaya, Aurellia Nayla Putri dkk. “Hak Veto pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa”. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, No. 2 (2024): 242-256.

⁴ United Nations. “Voting System Security Council”. diakses pada 11 Oktober 2024. <https://main.un.org/securitycouncil/en/content/voting-system>.

⁵ Dickson, E. Ekpe dan Gabriel, T. Abumbe. “Russia Invasion of Ukraine, Veto Power and the Position of the United Nations Security Council (UNSC) in Conflict Prevention and Maintenance of International Peace and Security”. *Journal of Public Administration, Policy and Governance Research (JPAPGR)* 2, No.1 (2024): 161-175.

Pemberlakuan hak veto pada organisasi PBB menciptakan pro dan kontra dari berbagai pihak. Awalnya, tujuan pemberlakuan hak veto sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah adanya negara atau blok negara yang mendominasi untuk menghindari adanya sengketa. Peran dari para pemegang hak veto dianggap penting dalam hal pandangan-pandangan dari kelima negara tersebut dalam hal kepentingan bersama, karena kelima negara tersebut memiliki tanggung jawab yang besar di ranah internasional. Namun dalam pelaksanaannya, diharapkan hak veto tetap mengedepankan prinsip persamaan kedaulatan seperti tertuang dalam Pasal 2 angka 1 Piagam PBB. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak hal yang tidak sejalan dengan tujuan awal pemberlakuan hak veto, seperti penerapan hak veto yang lebih mengedepankan kepentingan negara pemegang hak veto dan menyebabkan kerugian bagi negara lain. Hal ini menimbulkan keresahan pada masyarakat internasional karena seringkali penggunaan hak veto tidak lagi mengedepankan kepentingan bersama terutama dalam upaya menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan dunia, sedangkan hal tersebut merupakan fungsi dan kekuasaan dari Dewan Keamanan yang tertuang pada Pasal 24 ayat 1 Piagam PBB.

Salah satu kasus yang menimbulkan keresahan masyarakat internasional adalah kasus Rusia dan Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki latar belakang sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, etnis, geostrategis. Fakta bahwa Ukraina telah menjadi negara yang berdaulat, mengantarkan Ukraina pada keinginan pengembangan negaranya, salah satunya dengan menjalin hubungan baik dengan Uni Eropa dan *North Atlantic Treaty Organization* (selanjutnya disebut NATO). Hal ini memicu ketegangan antara Rusia dan Ukraina, namun puncak ketegangan terjadi ketika masa Revolusi Oranye. Kerusuhan terjadi di Ukraina pada tahun 2013 ketika Viktor Yanukovych membatalkan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rusia, akibatnya timbul gerakan Euromaidan yang merupakan protes besar-besaran dari masyarakat Ukraina. Hal ini memantik ketegangan Rusia dan Ukraina, sehingga Rusia memutuskan menganeksasi Krimea pada Maret 2014. Peristiwa tersebut diikuti dengan dukungan Rusia terhadap gerakan separatistis di timur Ukraina.⁶ Peristiwa tersebut menimbulkan gencatan senjata yang memuncak pada Februari 2022 saat Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Perlu diketahui bahwa Rusia dan Ukraina memiliki Perjanjian Persahabatan yang ditandatangani pada 1997 dalam bidang sosial, militer, ekonomi dan politik. Selain itu, dikarenakan peristiwa gencatan senjata dan invasi yang terjadi, pada 2014 kedua negara juga menandatangani Perjanjian Minsk I yang mengatur “penghentian penggunaan senjata, pemantauan oleh OSCE, desentralisasi kekuasaan, pembebasan sandera, dan pemilihan lokal”. Pada kenyataannya, perjanjian tersebut belum cukup menyelesaikan konflik yang ada terutama di Ukraina Timur, sehingga pada tahun 2015 disepakati adanya Perjanjian Minsk II dirancang untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Ukraina Timur.⁷

Terdapat penelitian terdahulu dari Hikmah Nurhasanah, dkk. yang berjudul “Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional dalam Menengahi Konflik Invasi: Studi

⁶ Wilems, Baby dan Yustitianiingtyas, Levina. “Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Invasi Rusia atas Ukraina tahun 2022”. *Academos: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial* 1, No.2 (2022): 49-62.

⁷ Islami, M Ramadhan dan Ilmih, Andi Aina. “Konflik Rusia-Ukraina: Implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Intervensi Internasional”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, No.8 (2024): 61-70.

Kasus Invasi Rusia dan Ukraina".⁸ Pada penelitian tersebut fokus pembahasan terdapat pada peran dan cara PBB menengahi konflik invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan peran PBB dalam menengahi konflik yang tak kunjung usai karena dipengaruhi oleh penggunaan hak veto oleh Rusia sehingga membatasi peran dari PBB itu sendiri. Sedangkan, perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terletak pada pokok pembahasan yang terletak pada pengaturan tentang hak veto yang dapat menguntungkan salah satu pihak saja sehingga penggunaan hak veto perlu dibatasi. Selain itu, terdapat pula penelitian terdahulu dari Aurellia Nayla Putri Wijaya, dkk. yang berjudul "Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa".⁹ Penelitian tersebut membahas tentang peran PBB khususnya para anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto dipandang tidak bijak dalam penggunaan hak veto yang dimiliki sehingga bertolak belakang dengan tujuan PBB itu sendiri. Sedangkan, pada penelitian ini akan membahas peran salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto yaitu Rusia, yang dimana pada sisi lainnya merupakan negara yang sedang bersengketa.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam upaya penyelesaian sengketa antara Rusia dan Ukraina?
2. Bagaimana model pengaturan hak veto dalam Piagam PBB sebagai upaya penegakan tujuan PBB?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Dewan Keamanan PBB dan bagaimana hak veto mempengaruhi peran Dewan Keamanan PBB berdasarkan studi kasus konflik Rusia dan Ukraina serta menganalisis model pengaturan hak veto dalam Piagam PBB agar dapat mencapai tujuan PBB.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang akan menganalisis dan mengkaji berbagai sumber hukum, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan mengkaji kaidah-kaidah hukum, asas dan norma hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam hal menganalisis dan mengkaji pengaturan mengenai hak veto yang ada pada instrumen hukum internasional. Sedangkan, pendekatan kasus digunakan sebagai acuan pembahasan mengenai penggunaan hak veto, adapun kasus yang digunakan adalah kasus Rusia dan Ukraina.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber hukum primer yakni Piagam PBB;

⁸ Nurhasanah, Hikmah, dkk. "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional dalam Menengahi Konflik Invasi: Studi Kasus Invasi Rusia dan Ukraina". *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.2 (2024): 125-131.

⁹ Wijaya, Aurellia Nayla Putri, dkk. "Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2024): 242-256.

¹⁰ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 123-124.

2. Sumber hukum sekunder yakni berupa buku, jurnal, dan berbagai literatur lainnya; serta
3. Sumber hukum tersier yakni berupa laman internet dan media massa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Dewan Keamanan PBB dalam upaya penyelesaian sengketa antara Rusia dan Ukraina

Konflik Rusia dan Ukraina telah melewati sejarah yang panjang. Perlu diketahui, sepanjang konflik ini terjadi, berbagai hal telah dilakukan, baik oleh PBB maupun masyarakat internasional, namun tak kunjung mendapatkan solusi dikarenakan Rusia merupakan dewan keamanan tetap yang memegang hak veto. Sebagaimana diatur pada Pasal 24 Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki fungsi dan kekuasaan dalam menjaga perdamaian serta stabilitas keamanan di tingkat internasional. Pada 15 Maret 2014, dewan keamanan PBB telah mengeluarkan *draft* resolusi S/2014/189 yang berisi penolakan referendum di wilayah Krimea. Namun, dikarenakan Rusia menggunakan hak vetonya untuk menolak, *draft* resolusi tersebut tidak dapat ditetapkan.¹¹ Walaupun akhirnya Krimea tetap dimiliki oleh Ukraina, namun penggunaan hak veto oleh Rusia menyebabkan kondisi dunia memanas, dikarenakan pada Pasal 25 Piagam PBB diatur bahwa: *"The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter."* sehingga seluruh anggota PBB harus menyetujui hasil tersebut walaupun berbeda pandangan.

Konflik antar kedua negara ini memanas ketika Ukraina menjadi bagian dari NATO. Invasi besar-besaran dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina sehingga mencuri perhatian publik. Pada 28 Februari 2022, Dewan Keamanan PBB mengadakan pemungutan suara untuk menekan Rusia dengan menghentikan agresi terhadap Ukraina dan menarik pasukannya¹², hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 Piagam PBB yang mengatur bahwa: *"The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment."* hal tersebut kembali digagalkan oleh hak veto yang dikeluarkan oleh Rusia. Maka dari itu pada 2 Maret 2022, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi ES-11/1 yang disetujui oleh 141 negara untuk mengecam tindakan invasi Rusia dan mendesak Rusia untuk menarik pasukannya.¹³ Meskipun resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat secara hukum, penerbitannya menunjukkan ketidakmampuan Dewan Keamanan dalam menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan di tingkat internasional.

Konflik antar Rusia-Ukraina tak kunjung usai, berbagai cara telah dilakukan oleh PBB namun terhalang oleh hak veto yang dimiliki oleh Rusia. Salah satu bentuk kepedulian anggota PBB terkait konflik Rusia-Ukraina adalah Sesi ke-52 Dewan HAM PBB yang menyoroti konflik Rusia-Ukraina. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyatakan bahwa Rusia telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia

¹¹ Aisyah, Dewi dan Permanasari, Arlina. "Tinjauan Normatif Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Menjaga Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik antara Rusia dan Ukraina)". *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 3, No.2 (2021): 113-126.

¹² Salsabila, Shafira Brihan. "Analisis Kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Rusia Ukraina". *ResearchGate*, (2023): 1-5.

¹³ Iqbal, Firdaus Muhamad dan Oktaviani, Jusmalia. "Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tahun 2022 dalam Mendorong Perdamaian Dunia terkait Agresi Rusia terhadap Ukraina". *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 3, No.1 (2023): 60-76.

(selanjutnya disebut HAM) yang luas dan serius.¹⁴ Pernyataan tersebut didasarkan pada dampak yang dihasilkan dari invasi tersebut, diketahui bahwa terjadi banyak penderitaan warga sipil serta kerusakan infrastruktur sipil yang terjadi. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (selanjutnya disebut OHCHR) pun melaporkan bahwa banyak warga sipil yang tewas, tidak hanya itu penyiksaan terhadap tawanan perang pun juga dilakukan.¹⁵ Tidak hanya Sekretaris Jenderal PBB, banyak negara turut mengecam tindakan Rusia tersebut, salah satunya Negara Indonesia yang diwakili oleh Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu. Tidak hanya mengecam, beberapa negara juga turut menerapkan sanksi internasional, seperti dalam hal ekonomi dan diplomatik. Beberapa negara turut memberikan dukungan kepada Ukraina melalui bantuan kemanusiaan dan militer.¹⁶ Pada tindak lanjutnya, dewan keamanan PBB memberikan sanksi kepada Rusia, seperti pembatasan perdagangan, pembekuan aset dan hak jalan terhadap individu yang berkenaan dengan konflik yang terjadi, tentu hal tersebut tidak memengaruhi Rusia, karena segala tindakan yang diambil oleh dewan keamanan dan tidak sejalan dengan keinginan Rusia, maka aksi penolakan akan terus diluncurkan oleh Rusia melalui hak veto yang dimiliki.

Berdasarkan kasus Rusia-Ukraina, dapat dilihat bahwa Rusia telah melakukan banyak pelanggaran terhadap instrumen hukum internasional yang tentunya mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Beberapa instrumen hukum yang dilanggar oleh Rusia yaitu:

1. Piagam PBB Pasal 2 angka 1, 3 dan 4; Pasal 27 ayat 3; Pasal 39;
2. Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970 tentang *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States*;
3. Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 tahun 1965 tentang *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty*; dan
4. Protokol Tambahan I terhadap Konvensi Jenewa tahun 1977 Pasal 1 ayat 4.

Salah satu pelanggaran yang menunjukkan adanya kekaburan norma terkait dengan hak veto dalam Piagam PBB adalah pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 3 Piagam PBB. Pasal 27 ayat 3 merupakan pengaturan secara implisit mengenai hak veto, namun perlu digaris bawahi kalimat yang diatur didalamnya, yaitu: "... *provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.*" kalimat tersebut menyatakan bahwa pihak yang bersengketa tidak memiliki hak suara atau harus menyatakan *abstain*. Namun dalam kasus Rusia dan Ukraina, salah satu pihak yang bersengketa merupakan dewan keamanan tetap, sehingga ia memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang menyebabkan penggunaan hak veto cenderung mengedepankan kepentingan negara tertentu, karena dewan keamanan tetap memiliki kewajiban dan hak untuk memberikan suaranya walaupun di kondisi ia sebagai pihak yang bersengketa.

3.2. Model pengaturan hak veto dalam Piagam PBB sebagai upaya penegakan tujuan PBB

Alih-alih sebagai pengaturan mengenai hak veto, pasal 27 ayat 3 Piagam PBB justru menjadi bumerang kepada peran Dewan Keamanan PBB dalam upaya penegakan

¹⁴ Tangkas, Putri Dewi dkk. "Pelanggaran HAM dalam Invasi Perang Rusia dan Ukraina". *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4, No.10 (2024): 61-70.

¹⁵ Utomo, Haryo Raksoko. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional pada Invasi Rusia ke Ukraina". *Journal Evidence of Law* 3, No. 1 (2024): 1-9.

¹⁶ Susetio, Wasis dan Muliawan, Anatomi. "Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina". *Lex Jurnalica* 20, No. 1 (2023): 77-86.

tujuan dari PBB. Timbul pertanyaan sekaligus pernyataan, apa yang bisa dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB saat ini terkait pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional? Sehingga dirasa perlu adanya reformasi regulasi untuk dapat menjadi solusi dalam mengatasi adanya tumpang tindih tersebut. Tujuan awal diadakannya hak veto yaitu sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah adanya negara atau blok negara yang mendominasi untuk menghindari adanya sengketa. Namun, pada pengimplementasiannya justru berbanding terbalik dengan tujuan awalnya yang mulia. Jika tidak ditindaklanjuti, maka hak veto akan terus menjadi senjata bagi salah satu negara atau blok negara, yang justru malah mengamini adanya dominasi kekuasaan di dalam masyarakat internasional.

Pasal 27 ayat 3 Piagam PBB menyatakan bahwa, "*Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.*" terdapat 2 (dua) kalimat dalam pasal ini yang menyebabkan adanya kekaburan norma. Kalimat pertama yaitu, "... including the concurring votes of the permanent members" kalimat ini menunjukkan bahwa Dewan Keamanan Tetap PBB memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan suaranya untuk mencapai 9 (sembilan) anggota dewan keamanan, atau jika pemegang hak veto tidak sepenuhnya setuju tetapi tidak ingin menggunakan hak vetonya, maka ia dapat menyatakan *abstain*.¹⁷ Namun, pada kalimat kedua yaitu, "... provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting." kalimat ini menyatakan bahwa pihak yang bersengketa tidak memiliki hak suara atau harus menyatakan *abstain*, terlihat bahwa terdapat tumpang tindih dalam isi pasal tersebut. Pengaturan mengenai hak veto hanya nampak pada pasal 27 ayat 3 Piagam PBB dan tidak diatur secara rinci, sehingga tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan penggunaan hak veto dan reformasi prosedural hak veto.

Terdapat pro dan kontra dari masyarakat internasional terkait keberadaan hak veto. D. W. Bowett berpendapat bahwa keberadaan hak veto tetap perlu dipertahankan agar keputusan yang diambil oleh dewan keamanan dapat diputuskan secara cepat dan efektif demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional.¹⁸ Namun pada prakteknya, keberadaan hak veto tidak dapat menjamin pemeliharaan stabilitas perdamaian dan keamanan internasional karena dalam beberapa kasus, hak veto hanya menguntungkan salah satu pihak saja sehingga timbul pendapat kontra dari keberadaan hak veto. Paul Kennedy, seorang sejarawan dari Universitas Yale mengatakan bahwa hak veto merupakan "*The Catch-22*".¹⁹ *The Catch-22* memiliki makna bahwa suatu hasil yang kompleks karena dianggap tidak adil karena tidak mengutamakan kepentingan bersama.²⁰ Banyak dari negara anggota PBB pun mendukung adanya penghapusan hak veto, salah satunya Indonesia.²¹ Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembatasan hak

¹⁷ United Nations. *Loc.Cit*.

¹⁸ Teguh, Michelle Angela. "Relevansi Hak Veto PBB dengan Prinsip Kedaulatan yang Dianut oleh PBB", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9, No. 1 (2021): 149-153.

¹⁹ Afrilianti, Dewi dkk. "Penghapusan Hak Veto dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan PBB", *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, No. 2 (2021): 210-234.

²⁰ Klován, Peter. "*Naming the Unnameable: An Analysis of Catch-22*". (Canada, School of Graduate Studies, 1977), 2.

²¹ Madhuri, Mutari dan Pratama, Najar. "Kontradiksi Penggunaan Hak Veto atas Kesetaraan Prinsip Kedaulatan Anggota PBB", *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, No. 2 (2024): 309-316.

veto ini dianggap sangat mendesak, karena pemegang hak veto dianggap kurang bijak dalam penggunaannya.

Berdasarkan tinjauan di atas, untuk mengoptimalkan pencegahan ketimpangan kekuatan dan kekuasaan serta demi menegakkan prinsip persamaan kedaulatan, perlu adanya reformasi regulasi agar tujuan dari PBB dapat terlaksana dengan baik dan bijak. Reformasi regulasi terkait pembatasan penggunaan hak veto dapat menjadi solusi terhadap dewan keamanan PBB agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Piagam PBB. Meskipun pengaturan mengenai hak veto telah diatur secara implisit dalam piagam PBB, perlu diatur pula pembatasan penggunaan hak veto. Dalam melaksanakan reformasi regulasi, perlu adanya konsiderasi dan perhatian khusus dari negara anggota PBB karena dalam Bab XVIII Piagam PBB tentang Amandemen khususnya Pasal 9 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

"Any alteration of the present Charter recommended by a two-thirds vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council."

Berdasarkan ayat tersebut, perubahan-perubahan yang ingin diajukan dalam Piagam PBB harus disetujui oleh dua pertiga suara dari sidang yang diadakan, yang dimana sidang peninjauan piagam ini dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan dua pertiga suara dari anggota Majelis Umum dan sembilan suara anggota dari anggota dewan keamanan. Jika sidang peninjauan piagam dapat dilaksanakan maka pembahasan mengenai hak veto harus diatur secara komprehensif.

Reformasi regulasi yang dimaksud bertujuan untuk mengatur secara rinci mengenai pembatasan penggunaan hak veto. Adapun pembatasan hak veto yang diatur mengenai pembatasan penggunaan hak veto dalam hal-hal tertentu, salah satunya keadaan ketika pemegang hak veto menjadi pihak yang bersengketa, sehingga keputusan dewan keamanan dapat bersifat objektif dan tentunya tujuan dari PBB dapat terlaksana dengan baik dan bijak. Jika pengaturan lebih lanjut mengenai hak veto tidak segera dilakukan, maka tujuan awal pengadaan hak veto sudah tidak relevan dan tentunya dominasi kekuasaan yang terjadi akan terus terjadi dan bahkan dapat semakin memburuk. Dengan demikian, urgensi terkait pengaturan hak veto harus ditinjau dan diatur secara maksimal.

4. Kesimpulan

PBB merupakan organisasi yang bertujuan mulia bagi kehidupan internasional, dalam pelaksanaan tujuan tersebut Dewan Keamanan PBB memegang peran penting di dalamnya. Pada pelaksanaannya, peran Dewan Keamanan tidak dapat berpengaruh secara maksimal dikarenakan adanya keberadaan hak veto yang pengaturannya kurang maksimal, terutama dalam hal pembatasan penggunaannya. Adanya kekaburan norma dalam Piagam PBB mengenai hak veto membuat pemberlakuan hak veto tidak efektif. Hak veto yang awalnya bertujuan untuk menciptakan keputusan yang objektif secara efektif, pada kenyataannya menimbulkan dominasi kekuasaan yang akhirnya hanya menguntungkan satu belah pihak saja. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan penggunaan hak veto, khususnya dalam kondisi pemegang hak veto menjadi pihak yang bersengketa, agar keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB tetap dapat bersifat objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018).
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta, Sinar Grafika, 2020).

Jurnal

- Afrilianti, Dewi dkk. "Penghapusan Hak Veto dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan PBB", *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, No. 2 (2021).
- Aisyah, Dewi dan Permanasari, Arlina. "Tinjauan Normatif Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Menjaga Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik antara Rusia dan Ukraina)". *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 3, No.2 (2021).
- Dickson, E. Ekpe dan Gabriel, T. Abumbe. "Russia Invasion of Ukraine, Veto Power and the Position of the United Nations Security Council (UNSC) in Conflict Prevention and Maintenance of International Peace and Security". *Journal of Public Administration, Policy and Governance Research (JPAPGR)* 2, No.1 (2024).
- Islami, M Ramadhan dan Ilmih, Andi Aina. "Konflik Rusia-Ukraina: Implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Intervensi Internasional". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, No.8 (2024).
- Iqbal, Firdaus Muhamad dan Oktaviani, Jusmalia. "Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tahun 2022 dalam Mendorong Perdamaian Dunia terkait Agresi Rusia terhadap Ukraina". *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 3, No.1 (2023).
- Madhuri, Mutari dan Pratama, Najar. "Kontradiksi Penggunaan Hak Veto atas Kesetaraan Prinsip Kedaulatan Anggota PBB", *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, No. 2 (2024).
- Nurhasanah, Hikmah, dkk. "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional dalam Menengahi Konflik Invasi: Studi Kasus Invasi Rusia dan Ukraina". *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2024).
- Salsabila, Shafira Brihan. "Analisis Kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Rusia Ukraina". *ResearchGate*, (2023).
- Susetio, Wasis dan Muliawan, Anatomi. "Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina". *Lex Jurnalica* 20, No. 1 (2023).
- Tangkas, Putri Dewi dkk. "Pelanggaran HAM dalam Invasi Perang Rusia dan Ukraina". *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4, No.10 (2024).
- Teguh, Michelle Angela. "Relevansi Hak Veto PBB dengan Prinsip Kedaulatan yang Dianut oleh PBB", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9, No. 1 (2021).
- Utomo, Haryo Raksoko. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional pada Invasi Rusia ke Ukraina". *Journal Evidence of Law* 3, No. 1 (2024).
- Wijaya, Aurellia Nayla Putri dkk. "Hak Veto pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, No. 2 (2024).
- Wilems, Baby dan Yustitiantingtyas, Levina. "Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Invasi Rusia atas Ukraina tahun 2022". *Academos: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial* 1, No.2 (2022).

Thesis

Klovan, Peter. *"Naming the Unnameable: An Analysis of Catch-22"*. (Canada, School of Graduate Studies, 1977), 2.

Internet

International Court of Justice. n.d. "Contentious Jurisdiction." Accessed Oktober 11, 2024. <https://www.icj-cij.org/contentious-jurisdiction>.

United Nations. n.d. "Voting System | Security Council." the United Nations. Accessed Oktober 11, 2024. <https://main.un.org/securitycouncil/en/content/voting-system>.

Peraturan Perundang-Undangan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*)